

**EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH DALAM MEMINIMALISIR RISIKO
PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi Kasus Pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri
Cabang Yogyakarta)**



Oleh:

MUKHSINUN
NIM : 10.233.615

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi Islam
YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mukhsinun

NIM : 10.233.615

Program Studi : Hukum Islam

Judul : Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)


Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar keserjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2015

Yang Menyatakan,



Mukhsinun



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH DALAM MEMINIMALISIR RISIKO
PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus pada BPD DIY
Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang
Yogyakarta)
Nama : Mukhsinun, S.H.I.
NIM : 10.233.615
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan syari'ah
Tanggal Ujian : 26 Agustus 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi
Islam (M.E.I.).

Yogyakarta, 28 September 2015



Direktur,

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.: 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK MUDHARABAH
DAN MUSYARAKAH DALAM MEMINIMALISIR RISIKO
PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Kasus pada BPD DIY
Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang
Yogyakarta)
Nama : Mukhsinun, S.H.I.
NIM : 10_233.615
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Moch Nur Ichwan, M.A.
Sekretaris : Ahmad Rafiq, M.A., Ph.D.
Pembimbing/Penguji : Dr. H. Mamduh Mahmadah Hanafi, S.E., MBA
Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah, SE, M.Si.



(Mamduh Hanafi)
(Misnen Ardiansyah)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2015

Waktu : 09.00-10.00
Hasil/Nilai : A-
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*~~

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: -

**EVALUASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH DALAM MEMINIMALISIR RISIKO
PEMBIAYAAN BAGI HASIL
(Studi Kasus Pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri
Cabang Yogyakarta)**


Nama : Mukhsinun
NIM : 10.233.615
Program Studi : Hukum Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 26 Agustus 2015

Pembimbing,



Dr.Mamduh Mahmadah Hanafi,SE.,MBA

ABSTRAK

Judul Tesis : Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus Pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)
Penyusun : Mukhsinun
NIM : 10.233.615

Suatu Bank apabila melakukan kesalahan analisa dalam menyalurkan pembiayaan, seperti penentuan jangka waktu maupun *pricing* yang akan diberikan kepada nasabah, maka hal ini akan dapat menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK). Dalam pandangan syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian dan dianggap sebagai *sunatullah* (hukum alam yang Allah tetapkan), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam pengelolaan risiko-risiko terkait dengan Produk mudharabah dan musyarakah, dan untuk mengevaluasi langkah-langkah dan solusi efektif secara apa saja yang akan dilakukan BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta terhadap penyelesaian produk mudharabah dan musyarakah bermasalah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

Hasil peneliitian ini adalah pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta disalurkan dengan menerapkan linkage program. Penerapan linkage program ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Pola pembiayaan musyarakah pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dapat menjadi solusi alternatif atas masalah over likuiditas yang saat ini terjadi. Kondisi over likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor riil. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu dengan pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan atau macet.

Kata kunci : risiko, mudharabah, musyarakah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^ˀ	b	Be
ت	ta ^ˀ	t	Te
ث	sa ^ˀ		Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	a ^ˀ		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ˀ	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	d		Es (dengan titik di bawah)
ض	a		De (dengan titik di bawah)
ط	a ^ˀ		Te (dengan titik di bawah)
ظ	a ^ˀ		Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa ^ˀ	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lān	l	El
م	Mim	m	Fm
ن	Nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah

- a. Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Apabila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

- b. Apabila ta" marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

4. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	Fathah	ditulis	a
ـُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawa mati	ditulis	au
قول	ditulis	yas'ā

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أم بعد.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkatNya saya dapat melaksanakan tugas penelitian menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Adapun judul tesis “Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta“. Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada:


1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr.Mamduh Mahmadah Hanafi,SE.,MBA selaku pembimbing yang dengan tulus ikhlas serta penuh kesabarannya membimbing dan mengarahkan sejak awal hingga selesainya tesis ini.
4. Semua pihak civitas akademika dan seluruh dosen yang telah memberikan materi kuliah selama saya mengikuti perkuliahan pada program pascasarjana, yang telah menambah wawasan dan membuka cakrawala pandang.
5. Pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kesadaran atas keterbatasan yang ada saya menyadari dengan segala kekurangan-kekurangan yang tertulis dalam tesis ini, maka segala kritik dan saran yang akan menambah kesempurnaan tulisan ini sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 26 Agustus 2015

Penyusun

Mukhsinun



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KERANGKA TEORI	22
A. Evaluasi	22
B. Pengertian Manajemen Risiko.....	34
C. Risiko Pembiayaan Syariah.....	38
D. Mudharabah.....	42
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BANK	47
A. Tinjauan Umum BPD DIY Cabang Syariah	47
B. Tinjauan Umum Bank Syariah Mandiri	49
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Proses Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah Pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta	51
B. Langkah-Langkah Dan Solusi Dalam Penanganannya Terhadap Penyelesaian Produk Pembiayaan Bermasalah	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah...73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek ekonomi Islam secara garis besar dapat berkembang dengan baik. Di Indonesia, hal ini ditandai dengan pesatnya kajian dan publikasi mengenai prinsip-prinsip dan praktik-praktik perbankan syariah. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar Qur'an dan Hadist. Kemunculan bank syariah sebagai suatu institusi bisnis keuangan berlandaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam syariah Islam dapat menghadirkan nuansa baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Sistem yang dipraktikkan bank syariah seakan menjadi salah satu harapan serta solusi berbagai kondisi keterpurukan ekonomi yang sedang dialami dunia saat ini. Karena pada prinsipnya, bank syariah mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, dan kemitraan.

Sistem perbankan memiliki fungsi di antaranya menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien, cepat, dan akurat, selain itu perbankan juga berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif. Peran tersebutlah yang membuat perbankan disebut sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution*.¹ Hanya

¹ Anshori, Abdul G. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM Press: Yogyakarta

saja dalam pelaksanaannya setiap produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah lebih ditekankan untuk menghindari penggunaan bunga (riba) yang biasanya ada pada perbankan konvensional. Perbedaan yang mendasar dalam praktik perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah penghapusan penerapan riba dan digantikan oleh prinsip syariah (bagi hasil/kerjasama) yang lebih adil. Konsep syirkah dikembangkan oleh Islam ke dalam bentuk-bentuk kerjasama usaha pada suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan berdasarkan prinsip bagi hasil.²

Dasar hukum yang mendasari konsep ini adalah al-Qur'an surat Ash-Shad ayat 24 sebagai berikut :

“sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah. Mudharabah Dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: PSEI STIS Yogyakarta, 2003), hlm.31

³ *Ibid.*

Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, bai as-salam dan bai isthisna'.⁴

Di dalam hukum syariah, kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk *akad*. *Akad* merupakan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dimana isi kesepakatan tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan hukum –hukum Islam. Dalam pembiayaan produktif terdapat 3 (dua) jenis akad yang dapat digunakan, yaitu :⁵

1. *Murabahah*, yaitu akad jual-beli suatu barang dimana penjual dan pembeli telah menyepakati harga dan keuntungan jual-beli diawal. Akad ini dapat digunakan untuk pembiayaan pembelian persediaan untuk pengembangan usaha.
2. *Musyarakah*, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak bersama-sama menyerahkan dana untuk modal usaha yang dilaksanakan oleh salah satu pihak.

⁴ Muhammad,. 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UII Press:Yogyakarta

⁵ ibid

3. *Mudharabah*, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menjadi pemodal 100% sedangkan pihak lainnya menjadi pelaksana usaha.

Perbedaan pembiayaan produktif tersebut dengan bank konvensional adalah margin keuntungan bank yang tidak didasarkan atas fluktuasi bunga pasar, sehingga *cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti. Hal tersebut dikarenakan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad, sehingga tidak akan berubah hingga pengembalian pembiayaan tersebut selesai.

Apabila bank melakukan kesalahan analisa dalam menyalurkan pembiayaan, seperti penentuan jangka waktu maupun pricing yang akan diberikan kepada nasabah, maka hal ini akan dapat menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK). Dalam pandangan syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian dan dianggap sebagai *sunatullah* (hukum alam yang Allah tetapkan), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan.⁶

Menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 Pasal 1 Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemunculan perbankan syariah ini merupakan sebuah alternatif dalam sistem keuangan dengan karakter bebas bunga. Pasal 3 menyebutkan bahwa Perbankan Syariah

⁶ Antonio, M.Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press : Jakarta

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Maka perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dinilai mampu meningkatkan keadilan dalam masyarakat.

Penerapan sistem bagi hasil merupakan penerapan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan melalui pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha yang produktif. Dalam bank syariah bagi hasil ditemui pada akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah merupakan suatu akad kerja sama suatu usaha dimana pihak pertama (*shahibul maal* atau bank syariah) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah (PSAK 105), kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan atau kelalaian yang disengaja, atau melanggar perjanjian yang tertuang dalam kontrak.

Berdasarkan Laporan Statistik Perbankan Syariah mulai tahun 2007 hingga September 2013⁷, pembiayaan mudharabah mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Walaupun sebelumnya pada tahun 2003 terjadi perbedaan terbesar yakni persentase *mudharabah* dan *musyarakah* hanya sebesar 14,36 dan 5,53 persen, sedangkan pembiayaan *murabahah* sebesar 70,81 persen⁸. Hal ini cukup disayangkan karena meskipun pembiayaan dengan prinsip jual-beli selalu mengalami penurunan setiap tahunnya, namun jumlah

⁷ www.bankindonesia.com, diakses 19 September 2015

⁸ <http://cintasyariah.wordpress.com/2015/05/25/perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>

persentasenya tidak pernah berkurang dari lima puluh persen. Semestinya pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* lebih banyak dibandingkan dengan akad *murabahah*, karena pada akad inilah karakteristik perbankan syariah terbentuk (akad dengan sistem bagi hasil). Artinya karena kedua akad tersebut yang menjadi pembeda antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

BPD DIY Cabang Yogyakarta dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan masyarakat, mempunyai 2 (dua) peranan penting, yaitu:

1. Sebagai penghimpun dana bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (baik untuk tujuan *saving* maupun investasi).
2. Sebagai penyalur dana (pembiayaan) bagi masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Hampir seluruh transaksi yang dilakukan di bank konvensional dapat difasilitasi oleh BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta yang disesuaikan dengan prinsip syariah. BPD DIY Cabang Syariah maupun Bank Syariah Mandiri diharapkan dapat menjadi *one stop banking* dimana nasabah dapat terfasilitasi dalam segala kebutuhan transaksi perbankan, dari kebutuhan bisnis sampai dengan kebutuhan yang bersifat pribadi. Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh peneliti, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan bank syariah itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis yang berjudul, “Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses manajemen risiko produk mudharabah pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana proses manajemen risiko produk Musyarakah pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta?
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam pengelolaan risiko-risiko terkait dengan produk mudharabah dan musyarakah?
4. Langkah-langkah dan solusi apa saja yang akan dilakukan BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam penanganannya terhadap penyelesaian produk pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan ini adalah :

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengevaluasi langkah-langkah BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam pengelolaan risiko-risiko terkait dengan Produk mudharabah dan musyarakah.
- b. Untuk mengevaluasi langkah-langkah dan solusi efektif secara apa saja yang akan dilakukan BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta terhadap penyelesaian produk mudharabah dan musyarakah bermasalah.

2. Faedah Penulisan ini adalah :

- a. Menambah wawasan keilmuan tentang manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta.
- b. Memberi masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya kearah yang lebih baik
- c. Menambah dan melengkapi koleksi yang telah ada tentang perbankan syariah khususnya mengenai manajemen risiko produk murabahah dan musyarakah pada bank syariah.

D. Kajian Pustaka

Sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, terlebih dahulu peneliti melakukan kajian dengan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Paramita (2014) dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat Cabang Solo, khususnya manajemen risiko pembiayaan. Proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan proses identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, dan laporan yang berkaitan dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan. Pengelolaan risiko pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Solo dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu Muamalat *Early Warning System* (MEWS) sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu (2010) dengan judul “*Evaluasi Mekanisme Analisis Pembiayaan Pada BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta*”.

Proses analisis pembiayaan yang sistematis dan teliti dengan tidak mengesampingkan prinsip *prudential* sangatlah menentukan tingkat keberhasilan dari kegiatan pembiayaan itu sendiri. Begitu juga dengan mekanisme analisis pembiayaan yang diterapkan oleh BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta, sistem analisis pembiayaan yang diterapkan oleh BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta mempunyai pola yang sangat sistematis dan telah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam teori analisis kredit pada umumnya dengan tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh Wahyu, bahwa mekanisme analisis pembiayaan pada BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta mempunyai 8 tahapan yang meliputi; screening, pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, penilaian risiko, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan, dan struktur fasilitas pembiayaan.

Produk-produk pembiayaan BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta meliputi produk pembiayaan komersial dan produk pembiayaan personal. Produk pembiayaan komersial terdiri dari; BNI iB Wirausaha, BNI iB Usaha Kecil, dan BNI iB Usaha Besar. Sedangkan untuk produk pembiayaan personal terdiri dari; BNI iB Griya, BNI iB Oto, BNI iB Gadai Emas, BNI iB Multijasa.

Penyebab pembiayaan bermasalah pada BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi SDM dari BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta sendiri dan debitur, sedangkan faktor eksternal meliputi; Kondisi ekonomi makro, Kebijakan pemerintah, Tingginya bunga (Islam ; bagi hasil).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saiful Bahri (2008) dengan judul “*Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Muamalat*”.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Asep adalah pertama, walaupun murabahah termasuk NCC (*Natural Certainty Contracts*), tetapi ternyata masih banyak risiko yang perlu di-*manage* agar pembiayaan ini tetap menguntungkan buat bank syariah dan tetap kompetitif bila dibandingkan dengan kredit konvensional. Kedua, Bank Syariah Muamalat disini dikategorikan dalam kondisi sehat karena Bank Syariah Muamalat sangat memiliki kemampuan untuk mengatasi risiko usaha yang terkandung dalam komponen aktiva produktif terutama komponen pembiayaan yang diberikan apabila nasabah gagal mengembalikan sebagian atau seluruh kredit yang diterima Bank Syariah Muamalat. Ketiga, Secara garis besar manajemen risiko yang dilakukan perbankan syariah terhadap pembiayaan murabahah sudah cukup baik.

Hal ini bisa dibuktikan dengan presentase NPF (*non performing financing*) Bank Syariah Muamalat untuk pembiayaan murabahah tahun 2004 sebesar 3,5%, tahun 2005 sebesar 3%, tahun 2006 sebesar 5%. Tiga sektor utama

yang menjadi penyebab pembiayaan murabahah bermasalah tahun 2004 adalah : perminyakan, jasa lainnya dan perdagangan, tahun 2005 adalah : Pertambangan, jasa usaha dan perdagangan, tahun 2006 adalah : lain-lain, pengangkutan, jasa usaha.

Keempat, pada Pembiayaan murabahah, Bank Syariah Muamalat sudah cukup baik dalam melakukan diversifikasi risiko, portofolio yang dilakukan Bank Syariah Muamalat bukan saja diinvestasikan dalam bentuk pembiayaan murabahah saja, tetapi mudharabah, musyarakah, isthisna, salam, qard dan lainnya. Kelima, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah ternyata masih lebih adil dan menguntungkan nasabah jika dibanding dengan bank konvensional. Ini berarti pembiayaan ini masih lebih kompetitif jika dibanding dengan kredit konvensional.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmal Rizka tahun 2009 dengan judul “*Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif Untuk UKM Oleh Bank Syariah*” (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim).

Metode yang digunakan deskriptif analisis, di mana Mahmal Rizka menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang ada untuk dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan jenis pengambilan data adalah melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah agar tujuan bank untuk meminimalisir risiko pembiayaan terwujud maka dibutuhkan kontribusi

yang proporsional dari kalangan UKM, perbankan, dan pemerintah. Dimana adanya peran pemerintah melalui departemen koperasi dan UKM dengan program-program yang dapat mendongkrak UKM secara kuantitas dan kualitas sehingga akan menciptakan UKM yang profitabilitas bagi bank dan risiko yang semula diidentifikasi dapat dicari solusinya untuk tujuan bersama.

5. Penelitian dari Nur Inayah (2009) dengan judul "*Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta*".

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif – kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan suatu objek tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, pengambilan data yang digunakan adalah melalui data primer (dari sumber utama) dan data sekunder (dari bacaan yang relevan). Kesimpulan dari penelitian adalah dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah di BMT BIF harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk mencegah nasabah yang bermasalah nantinya. Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah selain mengacu pada fatwa DSN, BMT BIF juga harus tegas pada nasabah yang bermasalah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosalia Pradini (2011) dengan judul "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba*".

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis linier berganda. Data yang diperoleh dari data primer (sumber utama) dan data sekunder (studi literatur, buku yang relevan). Kesimpulan yang diperoleh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya adalah faktor internal (SDM, teknologi informasi) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam). Kemudian manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko adalah dengan cara *preventive control of finance* seperti penetapan prosedur, dan kebijakan pembiayaan, asuransi, dan *repressive control of finance* seperti proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lapangan dengan mendatangi nara sumber yakni BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta. Hal ini guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian

berkaitan dengan penerapan Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan instrumen data pedoman wawancara yang telah tersaji di lampiran 1. Wawancara dilakukan dengan Kepala Cabang BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah dengan hasil wawancara telah diuraikan pada lampiran 2.

2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.

3. Alat dan Cara Penelitian

Sesuai dengan uraian sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini menggunakan alat penelitian pedoman wawancara dan observasi.

4. Pengolahan Data

Setelah seluruh data penelitian dikumpulkan dengan metode wawancara, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

- a. Seluruh catatan dari buku tulis pertama di edit , dengan cara diperiksa, dan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan dibaca sedemikian rupa. Hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas setelah dibandingkan satu dengan yang lain penyempurnaan data
- b. Setelah disempurnakan, maka dipindahkan dan ditulis kembali dalam buku tulis yang kedua dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua memuat catatan keterangan menurut nama responden;
- c. Setelah kembali dari lapangan, dimulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan antara yang satu dengan yang lain dan mengelompokkannya serta mengklasifikasikan data-data tersebut dalam buku ketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.

5. Analisis Data

Data akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis yang telah dikumpulkan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Proses aktifitas bergerak diantara komponen analisis dengan pengumpulan data selama proses ini masih berlangsung. Selanjutnya peneliti hanya bergerak diantara tiga komponen analisis tersebut. Empat tahap proses analisis data ini dijelaskan sebagai berikut⁹:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Catatan lapangan dibuat selengkap mungkin oleh peneliti, dalam catatan lapangan dicantumkan penjelasan mengenai setting fisik yakni penjelasan mengenai dimensi ruang yang diobservasi atau diteliti.

2. Reduksi Data

Reduksi data dapat diuraikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat “halus” dan siap pakai setelah dilakukan penyeleksian, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa

⁹ Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data ini dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data


Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti untuk melihat hubungan detail yang ada, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan, sebab hasil penelitian masih berupa data-data yang berdiri sendiri-sendiri. Melalui penyajian data akan dipahami apa yang terjadi dengan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengatasinya serta menganalisisnya lebih lanjut kemudian mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian-penyajian data tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan ini menyangkut interpretasi peneliti, yaitu penggambaran makna dari data yang ditampilkan. Peneliti berupaya mencari makna dibalik data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum membuat kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan, persamaan, dan sebagainya antara detail yang ada untuk kemudian dipelajari, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Proses menyimpulkan merupakan proses yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Jangan sampai peneliti salah menyimpulkan ataupun menafsirkan data. Jika permasalahan yang diteliti

belum menjawab dan atau belum lengkap, maka peneliti harus melengkapi kekurangan tersebut di lapangan terlebih dahulu.

Model analisis interaktif dari Miles dan Huberman ini dapat digambarkan pada skema berikut.



Bagan 1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh peneliti adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan tesis (laporan penelitian) secara keseluruhan, mulai dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkorelasi.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

Adanya rumusan masalah sebagai batasan dalam pembahasan serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik pencapaian penelitian ini. Disamping itu juga pada pendahuluan ini dipaparkan mengenai kajian pustaka, hal ini dimaksudkan agar penelitian yang akan dilakukan benar-benar belum ada yang meneliti terkait dengan permasalahan tersebut sehingga dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori sebagai bahan pembedah dalam penelitian ini. Maka dalam bab kedua ini menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan system pembiayaan bagi hasil, mulai dari Mudharabah, Musyarakah, dan analisis pembiayaan. Akan dipaparkan definisi, legitimasi menurut islam, bentuk-bentuk, rukun dan syarat.

Bab ketiga akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Bab ini juga akan menjelaskan prosedur penelitian yang telah dilakukan diantaranya adalah jenis dan pendekatan penelitian. Selanjutnya menentukan populasi dan sampel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, kemudian menjelaskan variabel penelitian dan instrument penelitian, sampai pada teknik analisa data.

Bab empat merupakan bab inti dari penelitian ini yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam dari penelitian ini. Pada bab ini penulis membagi dua sub bab pertama merupakan mekanisme pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta, sedangkan yang kedua membahas mengenai permasalahan-

permasalahan yang di hadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil dan solusi yang ditawarkan oleh pihak perbankan.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penulisan tesis ini, dalam bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap *academic problem* yaitu bagaimana pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil. Dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian lain lebih lanjut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pembiayaan *mudharabah* pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. Penerapan *linkage program* ini bertujuan untuk mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil.
2. Pola pembiayaan musyarakah pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dapat menjadi solusi alternatif atas masalah over likuiditas yang saat ini terjadi. Kondisi over likuiditas ini dapat disiasati dengan menyalurkannya pada sektor riil.
3. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu dengan pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan atau macet.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, selanjutnya dapat diusulkan saran sebagai berikut:

1. Sebagai bank dengan konsep islam yang telah *bonafid*, sudah sepatutnya BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya menyalurkan pembiayaan hanya kepada lembaga-lembaga besar yang secara manajemen usaha dan kemampuan dari segi modal telah bagus (*bonafid*) sesuai dengan visi dan misi. Diharapkan bank syariah dapat memaksimalkan pembiayaan-pembiayaan kepada real sektor dimana masyarakat kecil yang sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Harus memahami kondisi perekonomian suatu negara, perekonomian Indonesia adalah ekonomi kerakyatan oleh karena itu perbankan syariah harus lebih mengoptimalkan perekonomian yang berbasis kerakyatan artinya Bank Umum Syariah (BPD DIY Cabang Syariah dan BSM) di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan atau menawarkan pembiayaan dengan skim bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) untuk kegiatan-kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti industri rumah tangga, koperasi, UKM, BMT maupun korporasi sehingga terciptanya keseimbangan pendapatan baik itu bagi kalangan masyarakat bawah maupun masyarakat atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim., 2007. *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Antonio, M.Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press : Jakarta
- Anshori, Abdul G. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM Press: Yogyakarta
- Asep Saiful Bahri.2008, *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Muallamat*. Skripsi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2001, *Islam dan Perbankan Syariah*, Karim Business Consulting:Jakarta
- Dian Rosalia P.2011, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba*. Skripsi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ferry N. Idroes & Sugiarto,2005. *Manajemen Resiko Perbankan “dalam konteks kesepakatan Basel dan Peraturann Bank Indonesia”*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Risiko*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Ibrahim Warde. 2009, *Islamic Finance Keuangan Islam dalam perekonomian Global*, Pustaka Pelajar
- Karim, A. Adiwarman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*.PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmal Rizka.2009, *Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif Untuk UKM Oleh Bank Syariah”* (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim). Skripsi Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhammad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Islam*, UII press: Yogyakarta
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UII Press:Yogyakarta

- Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Nur Inayah.2009, *Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Tesis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Paramita, Cici.2014, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*. Skripsi STAIN Salatiga
- Veithzal Rivai. 2013, *Islamic Risk Management for Islamic Bank (risiko bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi dengan cerdas, cerdas dan profesional)*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Veithzal Riva'i & Arvian Arifin. 2010, *Islamic Bank Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahyu.2010, *Evaluasi Mekanisme Analisis Pembiayaan Pada BNI Kantor Cabang Syariah Surakarta*. Skripsi Univeritas Sebelas Maret Surakarta
- www.bi.go.id, di akses 14 Februari 2015

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan	Ada	Tidak	Evaluasi
	COSO			
	<i>Lingkungan Pengendalian</i>			
1	Apakah kebijakan dan prosedur pembiayaan mudharabah dan musyarakah dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten?			
2	Apakah tindakan manajemen yang dilaksanakan secara intensif untuk mengurangi tindakan pegawai yang berbuat tidak jujur?			
3	Apakah terdapat deskripsi tugas pegawai dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab?			
	<i>Aktifitas Pengendalian</i>			
4	Apakah kedudukan fungsi administrasi pembiayaan terpisah dengan fungsi akuntansi pembiayaan?			
5	Apakah kedudukan fungsi akuntansi terpisah dengan fungsi otorisasi pembiayaan?			
6	Apakah saldo kredit yang ada dapat dijamin perlindungannya dari kemungkinan penipuan?			
	<i>Informasi dan Komunikasi</i>			
7	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menunjukkan dan mencatat semua transaksi pembiayaan yang sah?			
8	Apakah terdapat sistem informasi yang mencakup metode-metode dan catatan-catatan untuk menggambarkan dengan dasar yang tepat transaksi-transaksi dalam pelaporan keuangan?			

Lampiran 1. Pedoman Wawancara (Lanjutan)

No	Pertanyaan	Ada	Tidak	Evaluasi
	<i>Pemantauan (Monitoring)</i>			
10	Apakah manajemen melakukan aktivitas pemantauan untuk menilai efektifitas rancangan dan operasi pengendalian internal pembiayaan?			
	ISO			
11	Apakah sering terjadi risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah?			
12	Apakah manajemen Bank Syariah telah memiliki langkah-langkah dalam penghimpunan dana yang mengakibatkan terjadinya risiko pasar?			
13	Adakah Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang mengatur karyawan Bank dalam melakukan transaksi pembiayaan mudharabah dan musyarakah?			
	ANZ			
14	Adakah dokumen-dokumen pembiayaan yang telah ternomeriurut dan tercetak?			
15	Apakah terdapat standar penentuan arah dan tujuan sebagai bagian dalam komponen penetapan konteks manajemen risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah?			
16	Apakah terdapat sistem informasi untuk mengidentifikasi risiko dalam penengendalian pembiayaan?			

Lampiran 2. Hasil Wawancara

Bank BPD DIY Cabang Syariah	Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta
<p>Wawancara kepada Bapak Muhammad Syaifullah selaku Kepala Unit Bisnis Bank BPD DIY Cabang Syariah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> di BPD DIY Cabang Syariah adalah risiko gagal bayar yang dilakukan <i>mudharib</i>. Karena akad <i>mudharabah</i> ini risikonya tinggi, maka BPD DIY Cabang Syariah tidak berani menyalurkan pembiayaan <i>mudharabah</i> ke nasabah-nasabah individual walaupun omzet mereka besar. Jadi kita lebih berani menyalurkan kepada Koperasi Karyawan atau BPRS. Dari pernyataan informan menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> menghadapi risiko keuangan yang diakibatkan gagal bayar dari <i>mudharib</i>.” 2. “Risiko yang dihadapi dalam akad <i>mudharabah</i> adalah risiko ketidakjujuran nasabah atas hasil usaha atau keuntungan yang didapat. Misalnya, nasabah memanipulasi laporan keuangan atau laporan hasil usaha yang wajib disetor kepada bank setiap bulannya, agar keuntungan yang dibagikan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, sehingga bank mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil dan debitur mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Lebih parah lagi, apabila nasabah menampilkan adanya kerugian maka berakibat bank tidak mendapatkan bagi hasil...” 	<p>Wawancara kepada Bapak Jaka Triyana selaku Sub Manager BSM Jl. Solo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “jadi kita kan menyalurkan ke Koperasi, koperasi menyalurkan ke anggotanya dengan akad <i>mudharabah</i>. Risiko yang terjadi apabila anggotanya punya hutang ditempat lain, Kemudian anggotanya juga tidak bisa membayar angsuran ke Koperasi. Dan kalau Koperasi nutupi hutangnya anggota terus kan nanti Koperasi juga rugi lama-lama, apabila koperasi rugi maka ya Koperasi juga tidak bisa membayar ke Bank. Dalam pemberian pembiayaan <i>mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dapat menghadapi risiko gagal bayar dari nasabah. Gagal bayar dapat disebabkan karena <i>mudharib</i> rugi dalam usahanya. Penyebab kerugian yang kami telusuri, kenapa bisa terjadi kerugian, apakah dari karakter <i>mudharib</i> itu, atau memang merugi, atau <i>force majeure</i>. Apabila terjadi kerugian murni dalam usahanya, pihak bank juga mengganggu kerugian. Kerugian yang ditanggung adalah tidak mendapatkan bagi hasilnya, akan tetapi pembayaran pokok atas dana <i>mudharabah</i> yang dipinjamkan tetap harus dibayar. Apabila kerugian yang terjadi dikarenakan <i>force majeure</i>, diadakan musyawarah terlebih dahulu antara <i>shahibul maal</i> dengan <i>mudharib</i>. Biasanya untuk <i>force majeure</i> sudah ada mitigasi nya yaitu diasuransikan, akan tetapi bencana yang diasuransikan adalah kebakaran dan kematian 2. “Dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> ini ya dikhawatirkan adanya ketidak transparanan dari <i>mudharib</i> dalam

Lampiran 2. Hasil Wawancara (Lanjutan)

Bank BPD DIY Cabang Syariah	Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta
<p>3. “Yang dilakukan BPD DIY Cabang Syariah untuk mengatasi terjadinya <i>moral hazard</i> dari nasabah adalah perlunya melakukan analisa kelayakan terhadap calon nasabah, mengenal karakter nasabah. Mengenal karakter nasabah ini bisa dilihat dari latar belakang <i>mudharib</i>, kalau dalam Koperasi ya latar belakang pengurus-pengurusnya, melihat lingkungan usaha <i>mudharib</i>. Kemudian disalurkan kepada nasabah yang pernah melakukan transaksi sebelumnya pada BPD DIY Cabang Syariah. Selalu dilakukan pemantauan rutin terhadap kondisi usaha <i>mudharib</i>, dengan melihat laporan hasil usaha. Untuk memastikan penggunaan dana dari bank dilakukan sesuai kesepakatan dan meminta nasabah benar-benar transparan dalam informasi laporan usaha, terasa sulit bagi bank.”</p> <p>4. “ya kalau untuk mengatasi risiko, selaku Bank syariah ya harus mengenal benar-benar nasabahnya. Dengan melakukan uji kelayakan sangat penting karena untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah dari investor pemegang dana investasi pihak ketiga (DPK) yang berbasis bagi hasil (<i>mudharabah</i>). Uji kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan yang dilihat dari catatan laporan keuangan <i>mudharib</i>, catatan</p>	<p>melaporkan hasil usahanya. Akan tetapi setiap bulan kami memantau hasil usahanya, biasanya 3 hari sebelum tanggal waktunya pembayaran kami sudah menghubungi pihak <i>mudharib</i> untuk sekedar mengingatkan pembayarannya dan itu kami lakukan setiap bulan..”</p> <p>3. “Cara mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri untuk mengatasi terjadinya risiko ketidakjujuran dari <i>mudharib</i> adalah bank harus menyalurkan pembiayaan <i>mudharabah</i> ke <i>mudharib</i> yang memiliki <i>track record</i> baik, bank juga menyalurkan pembiayaan kepada <i>mudharib</i> yang bisa menyusun laporan keuangan, laporan keuangan harus sudah diaudit. Bank juga melakukan pengawasan secara berkala, dengan melihat laporan usaha setiap bulannya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa <i>mudharib</i> dapat menjalankan usahanya dengan jujur. Pemantauan yang dilakukan bank hanya dengan melihat laporan usahanya saja. Selama laporan sesuai dengan ekspektasi bank, kami oke-oke saja. Tidak sampai secara mendalam melakukan pemantauan ke tempat usaha dengan melihat bagaimana pengelolaan dana yang diberikan. Karena untuk melakukan hal itu diperlukan <i>effort</i> yang lebih besar, seperti menempatkan karyawan bank untuk bekerja di bagian keuangan atau administrasi usaha <i>mudharib</i>. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan karena mengingat biaya pengawasan juga besar, tetapi hasil yang didapatkan tidak berbeda jauh dengan akad pembiayaan yang lain. Maka dari itu, <i>mudharabah</i> hanya berani dilakukan kepada lembaga keuangan yang</p>

Lampiran 2. Hasil Wawancara (Lanjutan)

Bank BPD DIY Cabang Syariah	Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta
<p>masa lalu dari manajemen (laporan tahunan atau laporan triwulanan), dan rencana bisnisnya, dan juga aspek sumber daya manusia atau karyawannya. Yang kedua bank perlu memastikan bahwa calon <i>mudharib</i> dapat menyusun laporan keuangan.”</p> <p>5. “Bank BPD DIY Cabang Syariah tidak menghadapi risiko kepatuhan ya, karena penyaluran dana <i>mudharabah</i> disalurkan kepada Lembaga Keuangan Syariah atau Lembaga Keuangan yang minimal memiliki produk syariah, dan mungkin sebelum ada peraturan internal dari kami pernah melanggar kepatuhan yaitu menyalurkan ke Koperasi Simpan Pinjam juga. Akan tetapi dari dulu sampai sekarang kami tidak pernah menyalurkan ke BPR.”</p> <p>6. “Untuk mengatasi hal tersebut, kembali lagi mas kita harus melakukan analisa terlebih dahulu kepada calon <i>mudharib</i>. Kita melihat bagaimana karakter calon <i>mudharib</i> tersebut, tujuan penggunaan dana untuk apa, sumber pengembalian darimana asalnya, kondisi keuangan perusahaan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi terkadang juga sulit ya untuk benar-benar mengetahui bahwa dana tersebut digunakan secara jujur atau tidak. Dan Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta juga sudah memiliki upaya preventif agar tidak melanggar kepatuhan syariahnya</p>	<p>memiliki <i>track record</i> yang baik.”</p> <p>4. “Risiko kepatuhan yang terjadi apabila dana yang diajukan tidak sesuai dengan realisasi, misalnya ketika pengajuan dana <i>mudharib</i> bilang bahwa menggunakan dana untuk membiayai anggota dengan akad <i>murabahah</i>, tetapi pada kenyataannya dana tersebut digunakan oleh misalnya salah satu pengurus untuk membayar hutang-hutangnya”</p> <p>5. “Dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> juga dapat menghadapi risiko salah dalam menilai kemampuan debitur dalam menilai usaha yang dibiayai dengan akad <i>mudharabah</i>. Misalnya, seorang karyawan bank kurang berhati-hati dalam menilai kemampuan dari calon <i>mudharib</i>. Hal ini bisa terjadi, karena karyawan tersebut terlalu percaya dengan informasi yang diberikan oleh <i>mudharib</i>. Apabila hal ini terjadi, juga akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Apabila ternyata <i>mudharib</i> tersebut salah dalam mengelola dana yang diberikan, maka bank juga ikut menanggung kerugian dari akibat bank salah dalam menyalurkan dana ke <i>mudharib</i>. Karena bank juga bertanggung jawab kepada para penabung dan deposan yang menghimpun dananya di BSM. Risiko ini nanti akan terlihat pada laba yang diberikan <i>mudharib</i> kepada bank. Apabila laba tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pihak bank. Maka bagi hasil kepada deposan juga akan berkurang. Laba berkurang ini dapat dikarenakan <i>mudharib</i> tidak mampu dalam mengelola usahanya. Akan tetapi untuk menghindari hal ini, bank sudah memiliki mitigasi risiko.”</p> <p>6. “apabila kesalahan dalam menilai</p>

Lampiran 2. Hasil Wawancara (Lanjutan)

Bank BPD DIY Cabang Syariah	Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta
<p>yaitu dengan menyalurkan pembiayaan hanya kepada Lembaga Keuangan yang minimal memiliki produk syariah.”</p> <p>7. “Risiko hukum yang terjadi pada BPD DIY Cabang Syariah terkait dengan legalitas usaha <i>mudharib</i>. Agunan yang dijaminan oleh <i>mudharib</i> harus benar-benar milik <i>mudharib</i>, berwujud, dan bernilai cukup. Karena jaminan rawan terhadap risiko hukum, maka pemeriksaan keabsahan jaminan berupa dokumen atau pemeriksaan fisik harus dilakukan. Pengikatan jaminan harus dilakukan dengan sempurna. Risiko hukum juga dapat terjadi apabila, penandatanganan kontrak dihadiri oleh orang yang tidak lengkap atau bukan yang seharusnya.” Risiko ini terjadi apabila <i>mudharib</i> tidak memenuhi syarat-syarat dari kontrak yang disepakati, misalnya <i>mudharib</i> melakukan pemalsuan dokumen atau pemalsuan legalitas usaha. Jaminan yang diajukan kepada bank juga dalam permasalahan sengketa. Hal ini dimitigasi dengan melakukan ketelitian terhadap aspek legalitas jaminan, serta legalitas dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.”</p> <p>8. “Untuk mengatasi risiko hukum, pihak bank melakukan pengecekan dengan teliti terkait legalitas usaha <i>mudharib</i>, misalnya akta pendirian usaha,</p>	<p><i>mudharib</i> mungkin dapat terjadi, bisa jadi seorang karyawan tersebut kurang berpengalaman atau juga bisa kurang teliti dalam menilai bagaimana karakter <i>mudharib</i> tersebut, dan kemampuan dalam mengelola usaha tersebut, akan tetapi sebelum pembiayaan direalisasi terdapat beberapa prosedur yang dilakukan sebelum mencairkan dananya, maka dari prosedur-prosedur tersebut kesalahan dalam menilai debitur juga dapat diminimalisir...”</p> <p>7. “untuk mengatasi risiko akibat kesalahan bank dalam menilai <i>mudharib</i> dapat dilakukan dengan pengecekan informasi dari <i>mudharib</i> yang dilakukan CMO, bagian CMO juga selalu melakukan pembinaan <i>mudharib</i> dalam hal motivasi, spiritual, dan selalu mengupayakan agar usaha <i>mudharib</i> berjalan sesuai kesepakatan sehingga pembayaran menjadi lancar. Bagian <i>Sub Manager</i> dan CMO juga melakukan konfirmasi terhadap informasi yang disampaikan <i>mudharib</i>. Kami kan juga memiliki standar formulir untuk kebutuhan data dan informasi yang harus diisi oleh debitur. Juga harus ditentukan jangka waktu pembiayaan, pembagian bagi hasilnya, bidang saha apa yang harus dibiayai oleh BSM juga harus ditentukan. Makanya khusus pembiayaan <i>mudharabah</i> kami hanya menyalurkan ke Lembaga Keuangan Syariah. Kalau dalam Lembaga Keuangan Syariah terutama BPRS di Bank Indonesia kan juga sudah ada datanya mengenai Lembaga Keuangan tersebut.”</p> <p>Wawancara kepada Bpk Irza Kepala CMO BSM:</p>

Lampiran 2. Hasil Wawancara (Lanjutan)

Bank BPD DIY Cabang Syariah	Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta
<p>Surat Ijin Usaha Dagang (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan, dan perijinan-perijinan yang lainnya, melakukan pengecekan terhadap legalitas jaminan, mengecek keabsahan jaminan, bila perlu pada saat menyerahkan jaminan calon <i>mudharib</i> dan pihak bank dihadapan notaris. Dan apabila jaminannya berupa <i>fixed asset</i> harus dilihat secara fisik aset tersebut”</p> <p>9. “Untuk mengatasi risiko yang disebabkan karena adanya kesalahan bank dalam menilai kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya dapat dilakukan dengan seleksi nasabah, melakukan <i>screening</i> nasabah. Apabila dilakukan karena kesalahan dari karyawan akibat buruknya karyawan bank, maka hal yang dilakukan adalah pelatihan terhadap karyawan. Seorang <i>Account Manager</i> dan Legal Pembiayaan yang bertugas memproses calon <i>mudharib</i>, juga melakukan validasi atau pengecekan atas informasi yang diberikan calon <i>mudharib</i>, juga melakukan pemantauan terhadap <i>mudharib</i>, bagian operasi pembiayaan bertugas memantau pembayarannya dan kinerja usahanya. Apabila pembayaran terlambat, diusahakan untuk membayar beserta bagi hasilnya. Dengan mencoba mengingatkan sebelum tanggal pembayarannya...”</p>	<p>1. “Untuk mengatasi hal tersebut, Bank syariah harus mengenal benar-benar nasabahnya, untuk benar-benar mengenal karakter <i>mudharib</i> ini membutuhkan waktu agak lama ya mas. Jadi karakter seseorang tidak dapat ditentukan dengan waktu yang singkat, biasanya dengan melakukan pemantauan ke tempat usaha sekaligus silaturahmi disitu akan menjalin hubungan baik dengan <i>mudharib</i>. Maka, dengan melakukan pemantauan kita juga membina agar <i>mudharib</i> tetap melakukan usahanya dalam koridor yang sesuai dengan kesepakatan. Akad <i>mudharabah</i> ini juga disalurkan kepada Lembaga Keuangan Syariah khususnya karena di dalam Lembaga Keuangan tersebut sudah dipastikan orang-orang didalamnya atau karyawannya memiliki pendidikan tinggi atau mampu dalam membuat laporan keuangan atau laporan aktivitas lain yang terkait dengan dana yang disalurkan dengan akad <i>mudharabah</i> ini. Dengan melakukan uji kelayakan sangat penting karena untuk memenuhi tanggung jawab bank sebagai wakil dalam memegang amanah dari investor pemegang dana investasi pihak ketiga (DPK) yang berbasis bagi hasil (<i>mudharabah</i>). Uji kelayakan dilakukan dengan mempertimbangkan keputusan yang dilihat dari catatan laporan keuangan <i>mudharib</i>, catatan masa lalu dari manajemen (laporan tahunan atau laporan triwulanan), dan rencana bisnisnya, dan juga aspek sumber daya manusia atau karyawannya. Yang kedua bank perlu memastikan bahwa calon <i>mudharib</i> dapat menyusun laporan keuangan.”</p>

Lampiran 2. Hasil Wawancara (Lanjutan)

Bank BPD DIY Cabang Syariah	Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta
	2. "... Risiko kepatuhan dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> biasanya terjadi karena ada salah satu tahap prosedur pembiayaan yang tidak dilakukan. Pada tahap pengajuan pembiayaan, setelah syarat-syarat dokumen dipenuhi oleh nasabah, seharusnya dilakukan pemantauan secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha nasabah yang sebenarnya tetapi tahap pemantauan tersebut tidak dilakukan, maka bank menghadapi risiko kepatuhan internal. Apabila hal ini tidak diawasi, maka bank akan mengalami kerugian apabila nasabah benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tersebut. Bank syariah juga dapat menghadapi risiko <i>side streaming</i> dari <i>mudharib...</i> "